

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hulu

Secara geografis, kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi $0^{\circ} 15' \text{ LU} - 1^{\circ} 5' \text{ LS}$ dan $10^{\circ} 10' \text{ BT} - 102^{\circ} 48' \text{ BB}$ meliputi wilayah seluas $8,195.26 \text{ km}^2$ ($819,826.00 \text{ ha}$). Kabupaten ini ditandai dengan iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara $23.20 \text{ C} - 31.70\text{C}$. Bagian barat kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan kabupaten Kuantan Singingi. Bagian Timur kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hilir. Bagian Utara kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan bagian Selatan kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan kabupaten Muara Tebo provinsi Jambi.

Pembentukan kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan UU No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah yang diberi nama kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan disebelah Hilir. Pada tahun 1965 kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan UU No. 6 Tahun 1999 kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah pemekaran kabupaten Indragiri Hulu menjadi dua kabupaten, satu tahun kemudian tepatnya tahun 2000 kecamatan yang ada di

kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, waktu pemekaran kabupaten Indragiri Hulu tahun 1999 kecamatan di kabupaten Indragiri Hulu tinggal 6 kecamatan. Setelah dimekarkan 3 kecamatan, maka kecamatan di kabupaten Indragiri Hulu sekarang menjadi 9 kecamatan berdasarkan PERDA No. 9 Tahun 2000.

Kabupaten Indragiri Hulu sekarang dipimpin oleh seorang Bupati yakni Bapak H. Yopi Harianto, SE. Ibu kota kabupaten Indragiri Hulu adalah Kota Rengat tetapi aktifitas administrasi berlangsung di Pematang Reba dengan jarak 18 Km dari Kota Rengat tersebut. Kabupaten Indragiri Hulu sekarang dibagi kedalam 14 kecamatan, 154 desa dan 11 kelurahan. Dengan dihuni lebih dari 409.431 jiwa serta penduduknya terdiri dari atas suku melayu sebagai kelompok mayoritas jawa, Minang, Batak keturunan Cina. Sebagian besar penduduk kabupaten Indragiri Hulu beragama Islam dan sebagian kecil memeluk Protestan, Khatolik, Budha dan Penganut animisme.

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan kabupaten Indragiri Hulu. Adapun visi kabupaten Indragiri Hulu adalah

“Indragiri Hulu Sejahtera Tahun 2020”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu

4.2.1 Sejarah singkat profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten Indragiri Hulu. Lahirnya Instansi ini merupakan kebangkitan kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya yang memberikan kebebasan masyarakatnya untuk dapat berwirausaha dan bersaing secara sportif guna menumbuh kembangkan perekonomian rakyat yang berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum Tahun 2008, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu Badan tunggal yang dikenal dengan nama Badan Penanaman Modal Daerah yang mempunyai misi yakni meningkatkan angka investasi pada daerah kabupaten Indragiri Hulu. Namun, Badan Penanaman Modal Daerah belum dapat mewujudkan visi ini secara maksimal dan karena dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pelayanan prima kepada masyarakat tersebut di atas tertuang dalam:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang -undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dimana pada Pasal 12 menyebutkan bahwa agar diupayakan mewujudkan sistem pelayanan satu atap secara bertahap
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Keputusan Menpan nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum.
6. INPRES nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
7. Peraturan Presiden RI nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Surat Edaran Menkowsabngpan Nomor 56 / MK.WASPAN / 6 / 1998, antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.
9. Surat Menko Wasbangpan No.145 / MK / Waspan / 3/1999 tentang Peningkatan kualitas pelayanan;
10. SE mendagri No. 503/12/PUOD/1999
11. Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Bab III.
12. Keputusan Menpan No.63/Kep/M.Pan/7/2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. KEPMENPAN No.KEP/24/M.PAN/2004 tentang Pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

14. KEPMENPAN No.KEP/26/M.PAN/2004 tentang petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk itu tepatnya pada Tahun 2008, Badan Penanaman Modal Daerah mendirikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Tentunya hal ini masih merupakan proses perkembangan yang belum begitu matang sebab pada awal tahun 2009 dengan SK Bupati Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Wewenang maka Badan Penanaman Modal Daerah pun kembali pugar dan berganti dengan nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Seiring berjalannya waktu, dengan PERDA Nomor 3 tahun 2010 dilakukan perubahan yang membawa arti positif dengan menggabungkan antara Badan Penanaman Modal Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga lahirlah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) pada awal Tahun 2011 yang didukung dengan PERPRES Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 69 tahun 2009, nomor M.HH-08.AH.01.01.2001, nomor 60/M-Dag / Per / 12 / 2009, nomor Per. 30/Men / XII/2009 dan nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha serta sebagai bentuk implementasi dari PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Kemudian dengan terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta ditindak lanjuti dengan peraturan daerah kabupaten Indragiri Hulu nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hulu maka terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan kabupaten/kota, maka kini dengan langkah yang berat tapi dengan ikrar pengabdian yang kuat maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berusaha meningkatkan angka investasi baik dari dalam maupun luar daerah serta menjadi partner usaha yang bersahabat, bermasyarakat bermanfaat dan bermartabat serta mengutamakan pelayanan prima.

Adapun Visi Misi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan tugasnya yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu mempunyai visi yaitu "Nyaman dan Aman dalam Berinvestasi dan Pengurusan Izin".

Misi :

1. Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan meningkatkan peluang berinvestasi
2. Mewujudkan pelayanan prima
3. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama penanaman modal
4. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan perizinan

Selain visi dan misi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu mempunyai slogan sebagai berikut:

Slogan: "Senyum, Salam, Sapa, Santun"

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan program dinas;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Pelaksanaan administrasi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Pelaksaaan tugas-tugas lain.

4.2.2 Struktur Organisasi Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Indragiri Hulu

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Investasi
- d. Bidang Promosi
- e. Bidang Pelayanan Perizinan
- f. Bidang Pengaduan dan Penyuluhan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Sub Bagian Program
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kepala Sub Bagian Keuangan

Selain itu Kepala Dinas juga dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala

Bidang, yakni:

1. Bidang Promosi yang membawahi 2 Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Publikasi dan Promosi
 - b. Seksi Pengembangan Penanaman Modal
2. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi 2 Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Perizinan dan Non Perizinan membawahi 3 Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Penetapan dan Penertiban
 - b. Seksi Verifikasi Administrasi
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan membawahi 2 Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Pengaduan

Adapun uraian tugas dari masing-masing jenjang jabatan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan data dalam rangka perumusan kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengkoordinasian perumusan program kerja antar bidang dan jabatan fungsional;
- c. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrative kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan rumah tangga dan keprotokolan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum, mempunyai uraian tugas:
 - a. Membuat rencana operasional program kerja Sub. Bagian Umum;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesekretariatan serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - d. Menyiapkan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan
 - e. Menyiapkan data dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai lingkungan dinas;
 - g. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan tatat kearsipan;
 - h. Melaksanakan pemrosesan kedudukan hukum dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub bagian Program, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
 - b. Melaksanakan, mengumpulkan dan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - c. Melaksanakan, mengkoordinasi dalam rangka penyusunan program;
 - d. Menyusun daftar inventarisasi kegiatan dan penyiapan bahan rapat kerja;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
 - g. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 3) Sub Bagian keuangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan;
 - b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin dan pembangunan sesuai dengan rencana dan program kerja sebagai bahan masukan atasan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban dan pembukuan keuangan;
- d. Memantau pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran rutin dan pembangunan;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian pertanggung jawaban perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggung-jawaban;
- i. Memberi layanan teknis di Bidang Keuangan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

Bidang promosi dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan program bidang;
- b. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis promosi dan pengembangan penanaman modal;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan promosi potensi dan pengembangan penanaman modal;
- d. Melaksanakan koordinasi promosi potensi dan pengembangan penanamn modal;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan promosi dan pengembangan penanaman modal;
- f. Melaksanakan perencanaan penyiapan bahan-bahan promosi pengembangan penanaman modal;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Bidang promosi dan Pengembangan Penanaman Modal terdiri dari :

- 1) Seksi Publikasi dan Promosi, mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan, merencanakan program kegiatan promosi, publikasi dan pameran potensi dan peluang penanaman modal;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi dan pameran peluang penanaman modal;
 - c. Membuat perencanaan teknis pameran dan promosi potensi peluang penanaman modal;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan promosi;
 - e. Melaksanakan kegiatan pameran dan publikasi;
 - f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan promosi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan promosi, publikasi dan pameran;
 - h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Pengembangan Penanaman Modal, mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengkajian, perumusan kebijakan dan eraturan di bidang pengembangan penanaman modal;
 - b. Mengkoordinasi rencana pengembangan penanaman modal;
 - c. Menyusun rencana pengembangan penanaman modal;
 - d. Melakukan evaluasi dan menyiapkan laporan dan pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
 - e. Menyusun rencana anggaran dan kegiatan;
 - f. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
 - g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mempunyai tugas sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyiapkan dan menyusun program kerja bidang;
- b. Mengumpul dan mengolah data penanaman modal;
- c. Menyiapkan data perkembangan penanaman modal;
- d. Menyiapkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal;
- e. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang;
- f. Membina, menilai, mengawasi dan mengendalikan terhadap bawahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun bahan kebijakan dan pedoman teknis penanaman modal;
 - b. Menyusun rencana kerja dan program;
 - c. Mempersiapkan koordinasi pengawasan dan pengendalian;
 - d. Mempersiapkan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal;
 - e. Memberikan tugas, memberi petunjuk kerja kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja dan program;
 - b. Mempersiapkan evaluasi dan pelaporan penanaman modal;
 - c. Melakukan evaluasi dan pelaporan penanaman modal;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi penanaman modal;
 - e. Membagi tugas, memberi petunjuk kerja kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 5. Bidang Perizinan dan Non Perizinan
 Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan dan menyusun program kerja bidang;
 - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/ tim teknis dalam rangka pemrosesan perizinan dan non perizinan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyusun tatalaksana prosedur tetap pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
- e. Melaksanakan pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan;
- f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- g. Mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

Adapun susunan organisasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :

- 1) Seksi Penetapan dan Penertiban, memiliki tugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penetapan dan Penerbitan;
 - b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Penetapan dan Penerbitan;
 - c. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Penetapan dan Penerbitan;
 - d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - e. Menstibusi pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Penetapan dan Penerbitan;
- h. Memverifikasi kembali dokumen administrasi permohonan perizinan dan non perizina dari Seksi Verifikasi Administrasi sebelum ditetapkan dan diterbitkan;
- i. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi dokumen perizinan dan non perizinan;
- j. Menganalisa informasi dokumen perizinan dan non perizinan dari Seksi Verifikasi;
- k. Melakukan pengembangan dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan dengan Seksi Verifikasi Administrasi dan Seksi Pengolahan data dan informasi dalam rangka penerapan teknologi informasi sebagai sarana pendukung dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. Bertanggung jawab atas ketetapan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- o. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Verifikasi Administrasi, mempunyai tugas :
- a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Verifikasi Administrasi;
 - b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Verifikasi Administrasi;
 - c. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Verifikasi Administrasi;
 - d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - e. Mendistribusi pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - f. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi Verifikasi Administrasi;
 - h. Memverifikasi dokumen administrasi permohonan perizinan dan non perizinan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;
- j. Menganalisa informasi dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;
- k. Mengkoordinasikan dokumen permohonan perizinan dan non perizinan dengan instansi teknis/ tim teknis terkait;
- l. Melakukan pengembangan dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- m. Merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan dengan Seksi Pengolahan data dan Informasi, Seksi Penetapan dan Penertiban dalam rangka penerapan teknologi informasi sebagai sarana pendukung dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- n. Bertanggung jawab atas kelanjutan proses dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;
- o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;
- p. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan dan anggaran Seksi;
 - d. Mendistribusi pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - e. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi pengolahan data dan Informasi;
 - g. Menyiapkan metode informasi baik yang bersifat manual maupun elektronik;
 - h. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi data yang akan diolah secara elektronik;
 - i. Menganalisa informasi dari hasil pengolahan data elektronik untuk dilaporkan kepada pimpinan;
 - j. Menyajikan data dan informasi yang telah diolah secara elektronik kepa pihak-pihk yang memerlukan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan website dan sistem informasi;
 - l. Merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan dengan seksi verifikasi administrasi, seksi penetapan dan penerbitan guna mengembangkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - m. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
 - n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan
- Bidang Penyuluhan dan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan menyusun program kerja bidang;
 - b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi dan kewenangan Dinas;
 - c. Menerima dan mengumpulkan pengaduan masyarakat;
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian pengaduan;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait guna penyelesaian permasalahan pengaduan;
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Bidang Penyuluhan dan Pengaduan terdiri dari :

- 1) Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan rumusan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan;
 - b. Menyiapkan prasarana sarana dan kelengkapan administrasi pemberian layanan penyuluhan;
 - c. Menyusun dan menyiapkan pedoman tatacara, prosedur dan mekanisme penyuluhan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Memberikan layanan penyuluhan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menerima dan mengumpulkan bahan penyuluhan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait;
 - h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;
 - i. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Pengaduan, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan rumusan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis pengaduan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kelengkapan administrasi pemberian layanan pengaduan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. Menyusun dan menyiapkan pedoman tata cara, prosedur dan mekanisme pengaduan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Memberikan layanan, memproses pengaduan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menerima dan mengumpulkan pengaduan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;

- f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian pengaduan tentang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait;
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dari bidang tugas;
- i. Menyiapkan bahan kebijakan bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugas;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu

